

BAB III
LANDASAN TEORITIS TENTANG PRAKTEK
PEMBULATAN TIMBANGAN PADA
PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian (Akad) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris disebut “*contract*” yang dalam praktek sering dianggap sama dengan istilah “kontrak” ini misalnya untuk sebutan “kuli kontrak” atau “kebebasan berkontrak” bukan “kebebasan perjanjian” juga bukan “kebebasan berpiutang.”¹

Perjanjian juga merupakan kontrak suatu hukum yang terikat, maka yang di maksud dengan hukum kontrak adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk suatu mengikat dirinya kepada orang lain atau diantara keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain untuk melakukan sesuatu.²

¹ Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015) Cetakan Ke 2 h. 179

² Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata ...*h. 180

1. Pengertian Perjanjian atau Perikatan (akad)

KUHPerdata

Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian pada bab1 bagaian ke satu ketentuan-ketentuan umum:

Pasal 1313, “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1314, “ suatu perjanjian dibuat dengan cuna-cuma atau atas beban.” Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

R.Wirjono Prodjodikloro, mendefinisikan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk

tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”³

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain. Atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

2. Syarat- syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian (akad)

Dalam pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.⁴

Maka ke empat syarat tersebut dapat di jelaskan dibawah ini:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri

³ R. Wirjono Prodjodikloro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis* (Bandung: Subur, 1991) h.1

⁴ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk wetboek...* h. 339

dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Yang paling terpenting adalah perjanjian tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*) ini terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman, kekhilafan (*dwaling*) ini dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Selanjutnya penipuan (*bedrog*). Hal ini terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelecikan sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.⁵

Ini merupakan syarat yang paling utama karena suatu perjanjian harus mengikatkan diri kedua belah pihak yang berjanji, dimana harus adanya pernyataan dari kedua belah

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata ...* h.135

pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka sebuah kesepakatan haruslah menyesuaikan kehendak pernyataan dari kedua belah pihak tidak boleh saling mengancam ataupun memaksa artinya harus dengan kesadaran masing-masing individu yang melakukan perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” mereka itu seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin (pasal 1330 B.W.).⁶

c. Suatu hal tertentu

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk menetapkan suatu perjanjian jika terjadi perselisihan,⁷ hanya barang-barang yang dapat

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata ...* h.136

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata ...* h.136

diperdagangkan saja dapat menjadi pokok-pokok suatu perjanjian (1332 B.W).⁸

d. Suatu sebab yang halal

Selanjutnya undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu “*oorzaak*” (*causa*) yang diperbolehkan. Secara *letterlijk* “*oorzaak*” atau “*causa*” berarti “sebab,” tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud kata itu, ialah “tujuan,” yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.⁹ Adapun suatu *causa* yang tidak diperbolehkan adalah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (1335 B.W.). Pasal 1338 B.W, menetapkan bahwa “segala perjanjian yang di buat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang

⁸ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk wetboek...* h. 341

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata ...* h.137

membuatnya.” Artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.¹⁰

3. Asas-asas perjanjian

a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian/kebebasan berkontrak (*partijotonomi*)

“ sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “ konsesialisme” yang menentukan adanya (*raison d’etre, het bestaan-waarde*) perjanjian. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 pasal 1338 KUHPerduta. Dalam pasal 1320 penyebutannya tegas sedangkan dalam pasal 1338 KUHPerduta ditemukannya istilah “ semua”. Yakni menunjukan bahwa setiap orang

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata ...* h.139

diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*). Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.¹¹

c. Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas kekuatan mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan. Akan tetapi juga terhadap pada unsur lain sepanjang yang dikehendaki oleh kebiasaan dan keputusan serta moral.

e. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan.

f. Asas keseimbangan¹²

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2011) Cetak Ke-3 h. 108

¹² Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan...*h. 114

g. Asas kepastian hukum

Asas kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra-prestasi dari pihak debitur. Asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUHPerdara.

i. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

j. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan

tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.¹³

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, merupakan seperangkat ketentuan hukum guna mengupayakan menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi para konsumen dan pelaku usaha agar tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak. Ini menyangkut beberapa hal seperti perlindungan segala bentuk kerugian barang dan/atau jasa, sekaligus mendapat kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perlindungan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu sama dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹⁴

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan...* h. 115

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011) h. 1

Adanya hukum perlindungan konsumen untuk memeberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang mendesak untuk segera dicari solusinya terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen lebih-lebih menyongsong era perlindungan bebas yang akan datang.¹⁵ .

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda) pengertian dari *consumer* atau *consument/konsument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Dalam Kamus Bahasa Indonesia-Inggris memberi arti kata Konsumen sebagai pemakai atau konsumen.¹⁶ Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang

¹⁵ Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen...* h. 5

¹⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media 2017) h. 21

untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷ Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹⁸. Sementara pelaku Usaha dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan, merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁹ Pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen ini yaitu pelaku usaha dan konsumen.

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen...* h. 23

¹⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1)... h. 2

¹⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (3) (Jakarta, Sinar Grafika 2004) h. 3

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, pada bab II pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa:

Pasal 2

Menyatakan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum;

- a. Prinsip manfaat. Dimaksudkan untuk untuk mengamanatkan bahwa segala apa yang diupayakan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Prinsip keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil;
- c. Prinsip keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
- d. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. Prinsip kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen lengmentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, dimana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.²⁰

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memelih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan,kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²¹

²⁰ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung, Nusa Media, 2010) h. 26

²¹ Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 BAB II Pasal 2...h. 4

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi sebagai dua pelaku yang saling berkaitan, pelaku usaha tidak serta- merta melakukan kegiatan usahanya hanya untuk mendapatkan keuntungan, begitupun dengan konsumen hendaknya juga melakukan kewajibannya setelah hak-haknya telah terpenuhi oleh pelaku usaha. Agar transaksi berjalan stabil dan sesuai dengan asas dan tujuan maka perlu adanya pengaturan tentang hal-hal yang boleh dan/tidak boleh dilakukan, agar keduanya baik konsumen dan pelaku usaha tidak ada yang merasa di rugikan.

Kepentingan-kepentingan konsumen telah lama menjadi perhatian, yang secara tegas dikemukakan oleh presiden Amerika serikat Jhon F. Kennedy pada tahun 1962 (Mariam Darus Badruzaman, pembentukan hukum nasional dan permasalahannya, 1981). Yang menyampaikan pesan di depan kongres tentang pentingnya kedudukan di dalam masyarakat. Dua pertiga dari jumlah uang yang dipergunakan

dalam kehidupan ekonomi berasal dari dua pertiga dari jumlah uang yang dipergunakan dalam kehidupan ekonomi berasal dari konsumen. Namun banyaknya kerugian yang mereka alami menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya tidak saja merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian.²²

Hak dan kewajiban konsumen telah terkandung undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999 yakni:

a. Hak dan kewajiban Konsumen

Melalui undang-undang pada bagian ini merupakan sebuah bentuk kewajiban negara untuk tetap menjaga hak warga negaranya, undang-undang perlindungan konsumen (yang terdapat dalam pasal 4) hak konsumen dikemukakan tentang bagaimana hak-hak yang dimiliki oleh konsumen diantaranya:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

²² Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2008) h. 2

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.²³

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman,

²³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (3)...h. 3

aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.²⁴

Setelah mendapatkan hak-haknya konsumen juga memenuhi kewajiban sebagai pelaku ekonomi, karena undang-undang merupakan konstitusi politik dan ekonomi. Maka hal demikianlah yang di bangun diantara kewajibannya diatur dalam pasal 5 yakni;

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaat barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen yang patut.

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung, Nusa Media, 2010) h. 34

Ini dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Mengenai hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan tentang hak –hak dan kewajiban – kewajiban pelaku usaha, agar terdapat batasan sebagaimana hal-hal baik hal dan kewajibannya, maka mengenai hak pelaku usaha tercantum dalam (pasal 6) undang –undang perlindungan konsumen dan pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha). Mengenai hak pelaku usaha adalah sebagai berikut;

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Kewajiban pelaku usaha terkandung dalam pasal 7 yaitu;

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁶

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan

²⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Pasal 6...h. 2

²⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Pasal 7...h. 2

untuk konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Kemudian tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketidadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian suatu informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi (perwakilan), peringatan maupun yang berupa instruksi.²⁷ Menyangkut pelaku usaha yang tersebut pada bagaian huruf b, c dan d, sesungguhnya merupakan hak yang lebih banyak berhubungan dengan pemerintah dan/atau badan

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti *Hukum Perlindungan Konsumen ...*h. 44

penyelesaian sengketa konsumen/ pengadilan. Melalui hak tersebut di harapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha .

4. Perbuatan Yang Dilarang bagi Pelaku Usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 di jelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usha yang tentunya mengakibatkan kerugian pada diri konsumen serta yang mengakibatkan pelanggaran hukum yaitu:

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturann perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan yang sebagaimana dinyatakan dalam label atau eticet barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran,timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan didalam

- label, eticet, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, eticet, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memsang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih/netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.²⁸

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 undang –undang tersebut dapat kita bagi dalam dua larangan pokok yaitu:

- (2) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standard yang layak untuk

²⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat (1)...h. 3

dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;

- (3) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh setiap produk barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Standar minimum tersebut kadang-kadang ada yang sudah menjadi “pengetahuan umum” namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelesan lebih lanjut. Untuk itu informasi menjadi salah satu hal yang paling penting bagi konsumen. Informasi tersebut tidak hanya datang dari pelaku usaha tetapi dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya serta dipertanggung jawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan, dengan membeli barang dan/atau

jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan. Selanjutnya mengenai informasi, merupakan hal yang terpenting bagi konsumen agar kejelasan mengenai produk barang dan/atau jasa tidak hanya diketahui oleh pelaku usaha. Selain itu undang –undang juga mengakui adanya jenis-jenis transaksi perdagangan khusus, dengan cara lelang, jualan barang dan/atau penawaran dengan hadiah, atau penjualan barang dan/atau jasa yang tidak ada dalam “kondisi sempurna”. Untuk itu hal-hal yang demikian, informasi menjadi lebih relevan lagi bagi konsumen. Karena itu, undang-undang mengenakan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, akurat, relevan, dapat dipercaya, serta maupun menyesatkan konsumen.²⁹

Hal ini mengingat bahwa dalam hukum perlindungan konsumen, pada dasarnya *warranty* atau jaminan, merupakan instrumen hukum yang mengatur kualitas barang dan jasa dan juga merupakan alat untuk melindungi harapan (*expectation*)

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen ...*.h. 44

terhadap kualitas suatu produk. (Galanter, et al., *Contract: Law In Action*).³⁰

C. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Keberadaan undang –undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Dalam hukum konsumen “ditemukan” didalam berbagai peraturan perundang–undangan yang berlaku. Dengan demikian dan ditambah dengan ketentuan pasal 64 (ketentuan peralihan) undang–undang ini berarti untuk “membela” kepentingan konsumen masih harus dipelajari semua peraturan perundang–undangan umum yang berlaku. Tetapi peraturan perundang–undangan umum yang berlaku memuat juga berbagai kaidah menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturan perundang–undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum konsumen dan/atau perlindungan konsumen.³¹

³⁰ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen ...*.h.97

³¹ Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*.h.

Hak-hak dalam undang–undang perlindungan konsumen yang dijelaskan diatas merupakan penjabaran dari pasal–pasal bercirikan negara kesejahteraan, yakni pasal 27 ayat (2) dan pasal 33. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

“ tiap –tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan pasal 33 ini berbunyi: “ (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar –besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Undang –undang negara republik Indonesia.

Betapa pentingnya hak konsumen sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “ generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa yang akan datang, selain memperoleh hak tersebut sebagai *balance*, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban sebagaimana dijelaskan diatas.³²

Pentingnya suatu Negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan

³² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen ...*.h. 34

aktualitas dan urgensinya. Dalam pertimbangan aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap “nasib” masyarakat konsumen. Adanya hubungan hukum berupa perjanjian saja tidak cukup untuk menentukan “nasib” konsumen, maka diperlukan kebijakan hukum untuk mengaturnya.³³

Berlakunya undang –undang perlindungan konsumen tentunya untuk melindungi hak –hak keduanya, agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak –hak konsumen dalam bentuk peraturan perundang –undangan. Terhadap posisi tawar konsumen yang lemah tersebut, maka ini harus dilindungi oleh hukum. Hal itu dikarenakan salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus

³³ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen ...*.h. 23

diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.³⁴

D. Pembulatan Timbangan

1. Pengertian Pembulatan Timbangan

Pengertian pembulatan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan sedangkan timbangan menurut KBBI merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran masa suatu benda.³⁵

2. Tujuan Pembulatan Timbangan Oleh Perusahaan Jasa Ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express(J&T Express) Cabang Cilegon.

Tujuan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi jasa pengiriman barang PT. Global Jet Teknologi Express(J&T Express) Cabang Cilegon, Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu supervisor PT. Global Jet Teknologi Express(J&T Express) Cabang

³⁴ Abdul Halim Barakatullah, *Hak –Hak Konsumen ...*h.24

³⁵ <https://typoonline.com/kbbi/pembulatan> di akses pada 23 februari 2019 pukul 13:11 WIB.

Cilegon,. Alasan melakukan pembulatan pada timbangan yang pastinya akan berkaitan dengan tarif juga adalah:

- a. Mempermudah transaksi antara konsumen dan pihak
- b. Mempermudah menentukan harga atau ongkos kirim, selain itu PPN sudah ditanggung oleh pihak J&T sendiri.
- c. Meminimalisir penggunaan uang receh, dikarenakan keberadaan uang receh terbatas, yang akan membingungkan karyawan untuk memberikan kembalian.³⁶

Maka pembahasan mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan PT. Global Jet Teknologi Express(J&T Express) Cabang Cilegon, dalam undang – undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dalam penelitian kali ini difokuskan pada pasal 8 ayat (1) huruf c, yakni : “ tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”

³⁶ Ahmad Wirdad (Supervisor J&T Express Cabang Cilegon) wawancara dengan penulis , J&T Express Cabang Cilegon, Kramat watu 02 Febuari 2019.

Mengenai hal tersebut perlu adanya perlindungan atas barang serta harga yang dikeluarkan..

Perlunya prinsip perlindungan konsumen terhadap barang dan harga, sebagai perlindungan atas barang dan/atau jasa, agar konsumen tidak mendapatkan barang dan/atau jasa di bawah standar (kualitas rendah) dengan kata lain perlindungan ini dimaksudkan konsumen mendapatkan hitungan menurut ukuran sebenarnya berdasarkan informasi yang aktual sehingga barang dan harga sesuai dengan apa yang di informasikan. Dengan demikian konsumen mendapatkan haknya dengan tidak mendapatkan barang dan harga dibawah standar.

E. Tinjauan Umum Upah – Mengupah Dalam Hukum Islam

Nyatalah bahwa akad yang dilakukan dengan surat menyurat itu sah adanya, karena pengiriman itu merupakan *ijab*, sedangkan penebusan merupakan *qobul* menyatakan keridhaan kedua belah pihak³⁷, ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa ekspedisi, yang jika

³⁷ Tengku Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997) h. 471

kita pahami dalam kegiatan muamalahnya terjadilah akad *Ijarah* dalam bidang upah mengupah dalam transaksinya.

Upah dalam Islam dikenal dengan (*ujrah*) setiap orang yang bekerja harus diberikan upahnya, maka Islam melarang perbuatan penundaan upah karena hal demikian termasuk bagian dari kedzhaliman, untuk itu setelah pekerjaan yang ia lakukan selesai harus dibayar upahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah menurut etimologi adalah berasal dari kata *al- ajru* yang arti menurut bahasa adalah *al- 'iwadh* yang artinya ganti atau upah³⁸ atau *ijarah* bisa disebut juga *baitul manfaati* (Menjual Manfaat), atau *ijarah* merupakan suatu perjanjian transaksi yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imablan yang tertentu yang kemudian disepakati.

Secara terminologi dijelaskan beberapa ulama diantaranya, menurut ulama Syafi'iyah akad atas suatu manfaat tertentu yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan

³⁸ Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 114

pengganti tertentu, menurut hanafiyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti, menurut malikiyah dan hanabilah adalah menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti,

Menurut Muhamad Al-Syarbini al-Khatib *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat, menurut Idris Ahmad bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Maka dari definisi ini dapat dipahami bahwa *ijarah* ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Maka sewa-menyewa disebut menjual manfaat sedangkan upah mengupah disebut menjual tenaga atau kekuatan.³⁹

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya.⁴⁰

³⁹ Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah*...h. 115

⁴⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2004)

Dan bisa diartikan *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan kepemilikan barang tersebut, objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Mayoritas ulama membolehkan akad *ijarah* dengan dalil al-Quran, sunnah, dan ijma sebagai berikut

a. Dalil Al-Quran

Dalil pertama, dalil al-Quran. Firman Allah SWT.

ج ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئْنَ أَرْضَهُنَّ ...

Artinya: "...Kemudian jika mereka menyusukan anaknya (anak-anak) mu maka hendaklah kamu beri upah (sewa) mereka...(ath-Thalaaq:6).⁴¹

Dan firman Allah yang mengisahkan tentang perkataan seorang putri Nabi Syu'aib a.s

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ

⁴¹ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 115

إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ فَإِنَّ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ع

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik" (Qs. Al-Qashsh: 26-27).⁴²

b. Dalil Hadits/Sunnah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه
 ابن ماجه عن ابن عمر)

Sabda Rasulullah SAW, bersabda “ Berikanlah upah pekerja

⁴² Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 388

sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).⁴³

Perintah memberikan upah adalah bukti dibolehkannya ijarah. Rasulullah juga bersabda,

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُخْرَتَهُ (رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع البيهقي
من طريق أبي حنيفة)

Artinya: “*Dari Abu Said Al- Khudry r.a, bahwa Nabi SAW, bersabda: Barangsiapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya.*” (HR.Abd. Razzaq dalam hadits munqathi’. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah).

Diriwayatkan dari sa’id ibnul- Musayyib dari sa’ad r.a, ia berkata, “ kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian-nya. Rasulullah melarang hal itu dan memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan emas atau perak.”

⁴³ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani *Terjemahan Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup, Muslim Sehari –Hari* (Jakarta, Fathan Prima Media, 2014) Cet. I, h. 240

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. Pernah melakukan bekam (hijamah) kemudian membayar orang yang membekamnya⁴⁴.

c. Dalil Ijma

Umat Islam pada masa sahabat *berijma'* bahwa *ijarah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaat da seperti kebutuhan mereka kepada sebuah barang itu sendiri.⁴⁵ Umat Islam telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat Ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang rill. Dan, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga.⁴⁶ Dan umat Islam pada masa sahabat telah berijma', bahwa

⁴⁴ Rachmat Syafei *Fiqih Muamalah ...*h. 124

⁴⁵ Wahbah Az-Zulhi *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 84

⁴⁶ Wahbah Az-Zulhi *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 386

Ijarah di perbolehkan, sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁷

3. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qobul*,

antara lain dengan menggunakan kalimat: *Al-Ijarah* (إِجَارَةٌ), *Al-Isti'jar* (إِسْتِجَارَ), *Al-Ikhtiro'* (إِكْتِرَاءٌ) dan *Al-Iqra* (إِكْرَاءٌ). Adapun menurut

jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. Aqid yaitu *mu'jir* (Orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *Sighat Akad* yaitu *ijab* dan *qobul*.
- c. *Ujroh* (uang sewa atau upah).
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual-

⁴⁷ Rachmat Syafei *Fiqih Muamalah ...* h. 124

beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.⁴⁸

4. **Macam-Macam *Ijarah***

Ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yakni, mengambil manfaat tenaga manusia, adapula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Maka dalam hal ini pembagian *ijarah* terbagi atas:

1. *Macam –macam Ijarah*

- a. *Ijarah Ala Al-Manfi'* yakni Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. Pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa –meyewa rumah, tanah inyertanian, kendaraan, pakaian, dan sebagainya.
- b. *Ijarah 'Ala Al'-amal ijarah* dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010) h. 315

pihak yang menyewakan.⁴⁹ Pada ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Ijarah ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji guru ngaji, pembantu rumah tangga, dan ada pula yang bersifat kerjasama seperti sekelompok orang atau seseorang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik dan sebagainya.⁵⁰

5. Standar Upah Menurut Islam

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal* yaitu jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, mengirim barang dan lain-lain. Upah dalam pekerjaan menjadi hal yang sangat penting, jika pekerja tidak menerima upah secara benar dan adil tentu akan mempengaruhi daya beli pekerja tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁴⁹ Sudarsono *Sepuluh Aspek Agama Islam* (Jakarta, Rineka Cipta, 1994) h. 151

⁵⁰ Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*,(Depok, Raja Grafindo Persada, 2017) h. 84

Orang yang telah melakukan ataupun menyelesaikan pekerjaannya dengan baik hendaknya upah/gaji dari pekerjaan tersebut harus segera dibayarkan, berdasarkan kesepakatan diawal pada perjanjian tanpa sedikitpun penundaan dan pengurangan. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama. Landasan hukum disyaratkan menegtahui upah adalah sabda Rasulullah SAW yang telah disebutkan diatas. Mengetahui upah tidak sah keculi dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut abu Hanifah, diharuskan mengetahui upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-Shahiban, hal itu tidak disyariatkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat untuk pelunasan.⁵¹

Perlu diperhatikan di *Ijarah* adanya harga sewa yang dimaksud adalah imbalan atau upah yang diterima oleh orang yang menyewakan sesuatu dari penyewa. Pembayaran harga harus sesuai dengan isi perjanjian, apakah harus dibayar

⁵¹ Wahbah Az-Zulhi Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ..h. 400

dimuka atau kemudian, ataupun kemungkinan kemungkinan tersebut tergantung kepada kesepakatan antara keduanya.⁵²

Islam juga memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan upah/harga dengan berbagai macam nilai nominal, namun tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, maka kedua belah pihak harus memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama tanpa adanya perbedaan, maka hal ini jelaskan dalam Al-Quran:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “ ...*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*” (Qs. Al-Baqharah: 279).⁵³

Maka kedua belah pihak harus bersikap saling jujur dan adil dalam urusan. Sehingga tindakan yang dijelaskan dalam ayat diatas tidak terjadi. Penentuan upah dari kedua belah pihak, mengingat penentuan upah merupakan konsep kerelaan kedua belah pihak, yang amana bisa mengakibatkan potensi kezaliman jika tidak terpenuhi pada salah satu pihak, misalnya ketika pekerja menginginkan upah yang sesuai atau

⁵² Sudarsono *Sepuluh Aspek Agama Islam* ...h. 151

⁵³ Departemen Agama RI *Al-Quran Dan Terjemahan*...h 47

layak sesuai pekerjaannya, sementara pelaku usaha atau majikannya meminimalisir pengeluaran dalam memberikan gaji/upah.

Prinsip dalam usaha bahwa Islam tidak memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya, Islam menegaskan ada cara-cara usaha yang sesuai dengan syariat, adapula yang tidak sesuai dengannya seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu pada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang akan mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain adalah *ghir masyru'* (tidak sesuai dengan syariat). Sedangkan cara yang antar-individu saling merelakan dan sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan, ialah *masyru'*.⁵⁴

Dan berdasarkan prinsip keadilan, standarisasi upah dalam Islam ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang

⁵⁴ Yusuf Qardhawi *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003) h. 210

upah maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan.⁵⁵

F. Konsep Timbangan dalam Islam.

Islam telah memerintahkan tentang timbang menimbang dan takar menakar secara benar, salah satunya dalam surat Hud ayat 85, sebagaimana dibawah ini:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “ Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. “(Qs. Huud : 85).⁵⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa dia (Nabi Syu'aib AS) pertama-tama melarang mereka untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan jika memberi untuk orang lain, kemudian dia menyuruh mereka untuk menepati takaran dan timbangan dengan

⁵⁵ Afzalur Rahman *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid II (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995.) h.365

⁵⁶ Departemen Agama RI *Al-Quran Dan Terjemahan...*h 231

jujur, baik saat menerima maupun saat memberi dan dia melarang mereka untuk tidak congkak dengan membuat kerusakan dimuka bumi, pada waktu itu mereka adalah pembegal.

Ibnu ‘Abbas berkata: “ Rizki Allah adalah lebih baik bagimu.” Ar-Rabi’ bin Anas berkata: “wasiat Allah adalah baik bagimu.” Mujahid berkata:” taat kepada Allah .” Qatadah berkata.” Bagianmu dari Allah adalah lebih baik bagimu.” Abdurahman bin Zaid bin Asalam mengatakan:” kebinasaan itu dalam siksaan dan keutuhan itu dalam rahmat.” Sementara itu, Abu Ja’far bin Jarir mengatakan :” keuntungan dari allah lebih baikbagimu.” Maksudnya apa yang dianugerahkan Allah kepadamu yang berupa keuntungan setelah kamu menepati takaran dan timbangan adalah lebih baik daripada mengambil harta oranglain.⁵⁷

Hal ini dilakukan untuk memebri pengertian, bahwa selain harus menjauhkan diri dari perbuatan yang dengan sengaja

⁵⁷ Abdullah Bin Muhamad Bin Abdurahman Bin Ishaq Alu Syaikh Penerjemah M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir)*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2009) h. 374

mengurangkan hak seseorang juga harus berusaha menyempurnakan hak orang dengan seadil-adilnya.⁵⁸

Selain itu Ayat diatas pun menjelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang, tapi bila melebihi dari penyempurnaan, maka itu adalah keutamaan dan kebaikan, namun ini di atas apa yang di sebut adil. Larangan mengurangi kendati bermakna harus menyempurnakan, maka persilangan kedua dari ini mengandung gaya bahasa yang sangat tinggi dan penegasan yang indah. Maka dapat di simpulkan bahwa dalam kegiatan menimbang maupun menakar suatu barang tidak terbatas pada tidak boleh melakukan kecurangan, tidak terbatas pada tidak boleh melakukan ketidakadilan maupun kedzaliman tetapi harus menyempurnakannya.

Diantara jenis-jenis penipuan adalah curang dalam takaran dan timbangan. Al-quran memberi perhatian serius dalam interaksi ini, dan menjadikannya “sepuluh wasiat” diakhir surat Al-An’am:

⁵⁸ Tegku Muhamad Hasby Ask Shidky, *Tafsir Al-Quran Majid 3 Surah 11 Sampai 23* (Semarang Pustaka Rizki Semarang, 1995) Cetakan Ke 2 h. 1870

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط
 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط
 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج
 ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu, dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Qs. Al-An’am: 152).⁵⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa mengatakan dalam menimbang hendaknya memberikan informasi yang sebenarnya meskipun merugikan kerabat maupun keluarga sendiri dan penuhilah segala perintah-perintah-Nya. Menurut Thahir Ibn A’syur, untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata “*aufu*” yang berarti sempurnakan, sehingga

⁵⁹ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 149

perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaanya.⁶⁰

Allah SWT. Berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ
 أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٣﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: "Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?" (Al-Muthafifin: 1-5).⁶¹

Ayat diatas menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang dan diperintahkan kepada kita semua agar tidak berbuat curang. Kecelakaan kebinasaan, dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi ini. Itu dapat dirasakan oleh pelaku perdagangan. Siapa yang

⁶⁰ M. Qurish Shihab *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran Vol.3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 736

⁶¹ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 587

dikenal curang dalam penimbangan, pada akhirnya yang bersedia interaksi dengannya hanyalah orang-orang yang melanjutkan hubungan dengannya. Dan inilah pangkal kecelakaan dan kerugian duniawi. Berinteraksi dengan pihak lain baru dapat langgeng jika dijalin oleh sopan santun serta kepercayaan dalam amanat antara kedua belah pihak.⁶²

Setiap manusia harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dalam masalah ini. Sungguh keadilan yang sebenarnya memang sulit diwujudkan. Dari sinilah Al-Quran berkata, setelah memrintahkan hamba-Nya untuk memenuhi timbangan,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“ Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.” (Qs. Al-Baqarah: 286)⁶³

Oleh karenanya, setiap muslim lebih-lebih yang terjun dalam dunia bisnis harus berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan sebenarnya bisa diwujudkan. Kegiatan bersikap adil (jujur) harus dilaksanakan oleh setiap

⁶² M. Qurish Shihab *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran vol. 15* (Jakarta: Lentera Hati 2002) h. 142

⁶³ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 49

muslim dalam kegiatan pergaulan kehidupannya, tidak diperkenankan menakar dan menimbang dengan dua timbangan, yakni timbangan untuk dirinya dan orang yang disenanginya dan timbangan orang lain. Kalau untuk dirinya dan pengikutnya ia penuh timbangannya sedangkan untuk orang lain ia kurang (dicurangi).⁶⁴

Orang yang curang dalam timbangan disebut *Tathfif* yang berarti berdikit-dikit, berhemat –hemat, pelit, *Al-Muthahfif*, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia memerlukan timbangan atau takaran untuk orang lain. Beberapa ulama memberikan makna yang lebih luas terhadap kata *thatfif*, termasuk orang yang menerima gaji secara penuh namun ia tidak menunaikan tugasnya secara jujur dan efisien. Maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang curang, penipu dan tidak amanah.⁶⁵

Al-Quran juga menuturkan kisah tentang suatu kaum yang curang dalam berinteraksi bisnis. Mereka tidak jujur dalam

⁶⁴ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* (Surabaya. Putra Pelajar, 2002) h. 220

⁶⁵ Mustaq Ahmad , *Etika Bisnis Dalam Islam* ,(Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2005) h. 137

menakar dan menimbang, serta merugikan hak-hak orang lain. Maka Allah mengutus seorang Rasul untuk mengajak mereka ke jalan yang adil dan baik, sebagaimana mereka mengajak kepada tauhid. Mereka adalah kaum nabi Syu'aib yang diseru dan diperingatkan oleh beliau,

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا
بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk curang orang-orang yang merugikan, timbanglah dengan timbangan yang lurus, janganlah kalian merugikan hak-hak orang, dan janganlah merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Qs. Syu'ara: 181-183).⁶⁶

Interaksi ini menjadi contoh oleh setiap muslim yang wajib diikuti dalam kehidupannya, dan seluruh interaksi sosialnya.⁶⁷ begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam sehingga menurut A.M Saefudin, dalam al-aquran sebagai sumber utama hukum Islam, kata keadilan disebut dari seribu kali, menempati posisi terbanyak ketiga, setelah kata Allah dan

⁶⁶ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 369

⁶⁷ Yusuf Qhardhawi, *Halal Haram Dalam Islam ...*h. 369

Ilmu pengetahuan. Menurut Quraish Shihab juga berpendapat bahwa keadilan didalam al-Quran diungkapkan antara lain dengan kata-kata, *al- adl* (sama), *al qist* (bagaian), *mizan* “*wazn*” (timbangan).⁶⁸

Keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, dan keterusterangan, merupakan nilai moral yang ditekankan didalam Al-Quran. Majid Khadduri menemukan dalam Al-Quran tidak kurang dari 100 ungkapan yang memasukan gagasan keadilan, baik dalam bentuk kata –kata yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Demikian pula di dalamnya itu ada 200 peringatan untuk melawan ketidakadilan dan sejenisnya. Semua itu mencerminkan dengan jelas komitmen Islam terhadap keadilan.⁶⁹

Keadilan dalam bertransaksi sangat penting, Islam telah menjelaskan tentang keadilan yang harus ditanamkan dalam semua kegiatan transaksi. Begitupun dalam kegiatan bisnis yang mana dalam pelaksanaanya harus saling berbuat adil dan tidak

⁶⁸ Muhamad Alim Asa –*Asas Negara Hukum Moderen Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang 2010) h. 318

⁶⁹ Mulyadi “ Al-Thahir, Hukum Islam Dan Keadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 8 No.1 (Januari 2008) STAIN Purwakarta, h. 45

saling merugikan salah satu pihak baik secara hak maupun kepentingannya. Maka dalam firman Allah swt, diterangkan tentang prinsip umum dalam usha :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Qs. An-Nisa 29-30).⁷⁰

Ayat tersebut menejelaskan dua syarat perniagaan yang *masyru'* yaitu:

1. Perniagaan berlangsung atas dasar suka sama suka.

⁷⁰ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h 83

2. Manfaat satu pihak tidak boleh dirasakan kepada kerugian orang lain.

Maka pada intinya adalah bahwa setiap orang yang merugikan orang lain untuk kepentingannya pribadi, seakan-akan telah menumpahkan darahnya dan pada akhirnya juga akan membuka pintu kebinasaan untuk dirinya sendiri. Mencuri, korupsi, suap menyuap, judi, penipuan pemalsuan, riba, dan masih banyak lagi cara mendapatkan keuntungan sejenisnya, semua mengandung dua sebab yang menjadikannya tidak *masyru'*. Walaupun pada bagian di antaranya mengandung unsur suka sama suka, tetapi tidak terpenuhi syarat yang lebih penting lagi yaitu yang terkandung dalam firmanNya, “ *Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri*”⁷¹

⁷¹ Yusuf Qhardhawi *Halal Haram Dalam Islam ...h.* 211